



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM)
SYAHRIL
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Nibung RT 04 Kelurahan Sungai Nibung
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/VIII/RES.1.12./2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
 - Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langitDIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, DKK
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi di Terminal Lama Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke Warung Kopi di Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir milik saksi Fitri Alias Butet dengan tujuan untuk menunggu orang yang ingin membeli atau mengirim nomor permainan judi togel dalam situs Online OLX TOTO yang mana sampai dengan pukul 13.00 WIB terdapat 10 (sepuluh) orang yang memasang judi togel tersebut kepada terdakwa antara lain saksi Hambali Alias Bali Bin (Alm) Senen, saksi Ariyanto Alias Bujang Bin (alm) Usman dan saksi Haryanto Alias Pakcik bin (alm) Harun Rasid, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara terdapat pembeli yang membeli nomor kepada terdakwa lalu terdakwa memasang nomor tersebut di situs online OLX TOTO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y12S warna biru langit dan masuk ke Link www.OLXTOTO.com kemudian terdakwa memasukan nama Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985 lalu masuk kedalam tampilan permainan judi togel tersebut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut terdakwa menjual nomor TOGEL MACAU yang terdakwa buka dari pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB (nomor keluar/buka) dan setelah keluar dipukul 13.00 WIB terdakwa buka kembali sampai dengan pukul 16.00 WIB (nomor keluar/buka), dan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB (nomor keluar/buka) kemudian dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB (nomor keluar/buka) dengan cara pemasangan memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 2 angka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp100,00 (seratus rupiah) dengan angka yang kena 2 angka dengan tarif Rp100,00 (seratus rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 3 angka dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam permainan judi tersebut apabila pemasang memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp100,00 (seratus rupiah) dengan angka yang kena 2 angka dengan tarif Rp100,00 (seratus rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 3 angka dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)) terdakwa memotong uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan atau kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi di Terminal Lama Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "tanpa mendapat ijin dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut sertadalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinyasesuatu tata cara“, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke Warung Kopi di Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungal IV Kota Kecamatan Tungal Ilir milik saksi Fitri Alias Butet dengan tujuan untuk menunggu orang yang ingin membeli atau mengirim nomor permainan judi togel dalam situs Online OLX TOTO yang mana sampai dengan pukul 13.00 WIB terdapat 10 (sepuluh) orang yang memasang judi togel tersebut kepada terdakwa antara lain saksi Hambali Alias Bali Bin (Alm) Senen, saksi Ariyanto Alias Bujang Bin (alm) Usman dan saksi Haryanto Alias Pakcik bin (alm) Harun Rasid, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara terdapat pembeli yang membeli nomor kepada terdakwa lalu terdakwa memasang nomor tersebut di situs online OLX TOTO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y12S warna biru langit dan masuk ke Link www.OLXTOTO.com kemudian terdakwa memasukan nama Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985lalu masuk kedalam tampilan permainan judi togel tersebut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut terdakwa menjual nomor TOGEL MACAU yang terdakwa buka dari pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB (nomor keluar/buka) dan setelah keluar dipukul 13.00 WIB terakwa buka kembali sampai dengan pukul 16.00 WIB (nomor keluar/buka), dan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB (nomor keluar/buka) kemudian dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB (nomor keluar/buka) dengan cara pemasangan memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 2 angka dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp100,00 (seratus rupiah) dengan angka yang kena 2 angka dengan tarif Rp100,00 (seratus rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 3 angka dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam permainan judi tersebut apabila pemasang memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp100,00 (seratus rupiah) dengan angka yang kena 2 angka dengan tarif Rp100,00 (seratus rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 3 angka dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)) terdakwa memotong uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan atau kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Zulfikar, S.H. Bin Ahmad Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan darah, semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi Rahmah Alias Fitri Alias Butet Binti alm Hasan bertempat di Jalan Imam Bonjol Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Barat dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel macau.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menonton live Youtube Toto Macau menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi online, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, 1 (satu) lembar Robekan kertas dari bungkus rokok yang berisi angka 7455 0,2 0,2 Bb milik Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian selaku penjual dan pemilik akun judi online sedangkan Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah yang membeli dan memasang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, diketahui bahwa Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN memasang judi online kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui pesan singkat dengan nomor angka 25+52+02+73 x 55 bb 45 dengan total pesanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID memesan dengan memberi selembarnya kertas rokok yang berisikan angka 7455 0,2 0,2 Bb dengan total pesanan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN memberikan selembarnya kertas kepada Terdakwa dengan nomor angka 490x1, 49x2, 93x2, 348x1x1 BBST, 39x2, 408x1, 08x2, 64048x2, 23x1/JM=1 MAKAO dan menyerahkan uang sebesar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah). Kertas tersebut telah dilakukan pengambilan foto namun pada saat ingin dilakukan penyitaan kertas tersebut hilang;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor TOGEL MACAU yang Terdakwa buka mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 WIB (nomor keluar/buka) dan setelah keluar dipukul 13.00 WIB Terdakwa buka kembali sampai dengan pukul 16.00 WIB (nomor keluar/buka), dan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB (nomor keluar/buka). Kemudian dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB (nomor keluar/buka);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam permainan judi tersebut apabila pemasang memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp100,00 (seratus rupiah) dengan angka yang kena 2 angka dengan tarif Rp100,00 (seratus rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 3 angka dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terdakwa memotong uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam permainan judi online yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya bersifat untung-untungan saja tanpa memerlukan keahlian khusus;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmah Als Fitri Als Butet Binti Alm.Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi bertempat di Jalan Imam Bonjol Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, Saksi sedang menjual nasi di warung kopi tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku penjual nomor judi online sedangkan Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pihak yang membeli dan memasang angka judi online kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering duduk diwarung kopi milik Saksi dari pukul 10.00 WIB sampai dengan sore hari, namun untuk waktunya tidak dapat dipastikan dikarenakan sesuai dengan kondisi pada saat itu namun memang Terdakwa sering minum kopi diwarung saksi, begitu juga dengan Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak menyediakan tempat untuk bermain judi di warung milik Saksi yang bertempat di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melainkan Saksi hanya membuka warung kopi dan pada saat kejadian Saksi hanya fokus menjual nasi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum oleh pengadilan pada tahun 2020 dikarenakan Terdakwa melakukan permainan judi yang sama dengan menjual nomor togel kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi Rahmah Alias Fitri Alias Butet Binti alm Hasan di Jalan Imam Bonjol Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedang menonton live Youtube Toto Macau menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi online, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, 1 (satu) lembar Robekan kertas dari bungkus rokok yang berisi angka 7455 0,2 0,2 Bb milik Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID;
- Bahwa peran dari masing masing tersebut adalah Terdakwa sebagai pemilik akun judi online dengan nama Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985 di situs online www.olxtoto.com dan yang memasang nomor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat yang ingin bermain judi, kemudian Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pihak yang memasang angka judi online kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara pemesan menyerahkan sejumlah uang untuk dipasang nomor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasang nomor tersebut di situs online www.olxtoto.com dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y12S warna biru langit dan masuk ke Link www.OLXTOTO.com. Kemudian Terdakwa memasukan nama Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985 lalu masuk kedalam tampilan permainan judi togel tersebut. Terdakwa memasang nomor dengan cara apabila ada pemesan maka uang dari pemesan Terdakwa kirimkan melalui rekening yang ada di barang bukti kartu Atm BCA ke akun judi online Terdakwa sehingga masuk sebagai deposit, yang kemudian Terdakwa memasang angka sesuai dengan pesanan dan dipotong dari deposit tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor judi online Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN dengan nomor angka 25+52+02+73 x 55 bb 45 dengan total pesanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID dengan memberi selebar kertas rokok yang berisikan angka 7455 0,2 0,2 Bb dengan total pesanan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN memberikan selebar kertas kepada Terdakwa dengan nomor angka 490x1, 49x2, 93x2, 348x1x1 BBST, 39x2, 408x1, 08x2, 64048x2, 23x1/JM=1 MAKAO sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi online tersebut Terdakwa buka mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 WIB (nomor keluar/buka) dan setelah keluar dipukul 13.00 WIB Terdakwa buka kembali sampai dengan pukul 16.00 WIB (nomor keluar/buka), dan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB (nomor keluar/buka) kemudian dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB (nomor keluar/buka);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam permainan judi tersebut apabila pemesan memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt



puluh lima ribu rupiah), Terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp100,00 (seratus rupiah) dengan angka yang kena 2 angka dengan tarif Rp100,00 (seratus rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 3 angka dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)) Terdakwa memotong uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan bonus dari situs judi online apabila Terdakwa ada mengisi deposit dari judi online tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuka atau menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara dari mulut ke mulut sehingga banyak masyarakat yang membeli atau memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan tanpa membutuhkan keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
3. Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi Rahmah Alias Fitri Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butet Binti alm Hasan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menonton live Youtube Toto Macau bersama dengan Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi online, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, 1 (satu) lembar Robekan kertas dari bungkus rokok yang berisi angka 7455 0,2 0,2 Bb milik Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pemilik akun judi online dengan nama Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985 di situs online OLX TOTO yang memasang nomor dari masyarakat yang ingin bermain judi kemudian Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pihak yang memasang angka judi online kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut adalah pertama masyarakat/pembeli membeli nomor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasang nomor tersebut di situs online OLX TOTO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y12S warna biru langit dan masuk ke Link www.OLXTOTO.com. Kemudian Terdakwa memasukan nama Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985 lalu masuk kedalam tampilan permainan judi togel tersebut. Terdakwa memasang nomor dengan cara apabila ada pemesan maka uang dari pemesan terdakwa kirimkan melalui rekening yang ada di barang bukti kartu Atm BCA ke akun judi online Terdakwa sehingga masuk sebagai deposit, yang kemudian Terdakwa memasang angka sesuai dengan pesanan dan dipotong dari deposit tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memasang nomor judi online Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN) dengan nomor angka 25+52+02+73 x 55 bb 45 dengan total pesanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID dengan memberi selebar kertas rokok yang berisikan angka 7455 0,2 0,2 Bb dengan total pesanan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN memberikan selebar kertas kepada Terdakwa dengan nomor angka 490x1, 49x2, 93x2, 348x1x1 BBST, 39x2, 408x1, 08x2, 64048x2, 23x1/JM=1 MAKAO sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan mulai dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 WIB (nomor keluar/buka) dan setelah keluar dipukul 13.00 WIB Terdakwa buka kembali sampai dengan pukul 16.00 WIB (nomor keluar/buka), dan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB (nomor keluar/buka) kemudian dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB (nomor keluar/buka);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam permainan judi tersebut apabila pemasang memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp100,00 (seratus rupiah) dengan angka yang kena 2 angka dengan tarif Rp100,00 (seratus rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 3 angka dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)) Terdakwa memotong uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan bonus dari situs judi online apabila Terdakwa ada mengisi deposit dari judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka atau menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara dari mulut ke mulut sehingga banyak masyarakat yang membeli atau memasang nomor togel kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam melakukan perbuatan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Para Terdakwa yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan



Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin

Menimbang bahwa karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974), sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sebagai pemilik akun judi online dengan nama Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985 di situs online OLX TOTO yang memasang nomor dari Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi Rahmah Alias Fitri Alias Butet Binti alm Hasan bertempat di Jalan Imam Bonjol Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana orang tersebut telah mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya dan memang dilakukan dengan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi Rahmah Alias Fitri Alias Butet Binti alm Hasan bertempat di Jalan Imam Bonjol Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena menjadi pihak yang memberi kesempatan sebagai operator atau pemilik akun yang memasang nomor milik Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS



BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada situs judi online OLX TOTO yang mana apabila banyak orang memasang nomor kepadanya dan mengalami kemenangan, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar membuka atau menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara dari mulut ke mulut sehingga banyak masyarakat yang membeli atau memasang nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya serta berharap mendapat keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mengambil, menggunakan maupun memakai sesuatu yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya pengertian “memberi kesempatan” adalah menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan atau mengizinkan adanya peluang ataupun waktu. Adapun definisi “khalayak umum” adalah masyarakat umum;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa definisi unsur “turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah mereka yang ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi milik saksi Rahmah Alias Fitri Alias Butet Binti alm Hasan bertempat di Jalan Imam Bonjol Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena Terdakwa adalah orang yang memasang nomor milik Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) di situs online OLX TOTO dengan menggunakan akun miliknya yaitu Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985;

Menimbang, bahwa cara perjudian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, pertama masyarakat/pembeli membeli nomor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasang nomor tersebut di situs online OLX TOTO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merek Vivo Y12S warna biru langit dan masuk ke Link www.OLXTOTO.com. Kemudian Terdakwa memasukan nama Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985 lalu masuk kedalam tampilan permainan judi togel tersebut. Terdakwa memasang nomor dengan cara apabila ada pemesan maka uang dari pemesan terdakwa kirimkan melalui rekening yang ada di barang bukti kartu Atm BCA ke akun judi online Terdakwa sehingga masuk sebagai deposit, yang kemudian Terdakwa memasang angka sesuai dengan pesanan dan dipotong dari deposit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatan judi tersebut dengan cara memotong uang dari para pemasang yang menang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pemasang memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp100,00 (seratus rupiah) dengan angka yang kena 2 angka dengan tarif Rp100,00 (seratus rupiah) maka bandar judi online membayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan angka yang kena 3 angka dengan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar judi online membayar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa memotong uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)) Terdakwa memotong uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan bonus dari situs judi online apabila Terdakwa ada mengisi deposit dari judi online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan permainan judi online jenis toto gelap macau pada situs OLX TOTO adalah dengan menebak angka secara acak dengan pasaran taruhan 2 angka , 3 angka dan 4 angka. Apabila si pemain berhasil menebak 2 angka pada pasar taruhan 2 angka, atau menebak 3 angka pada pasar taruhan 3 angka maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah. Sedangkan apabila angka yang dipasang oleh si pemain tidak keluar maka si pemain dinyatakan kalah dan kehilangan taruhannya. Terdakwa membuka permainan judi online tersebut dari pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB (nomor keluar/buka) dan setelah keluar dipukul 13.00 WIB Terdakwa buka kembali sampai dengan pukul 16.00 WIB (nomor keluar/buka), dan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB (nomor keluar/buka) kemudian dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB (nomor keluar/buka);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka atau menjual nomor togel kepada masyarakat dengan cara dari mulut ke mulut sehingga banyak masyarakat yang membeli atau memasang nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor milik Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) di situs OLX TOTO dengan menggunakan akun Id Nurwiji 2011 dan Password erlina1985 yang adalah miliknya sendiri;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memiliki peran aktif sebagai yang menawarkan, dan yang memasang angka dalam permainan judi toto gelap macau di situs OLX TOTO dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari setiap kemenangan yang dialami oleh pemain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah menjadi orang yang menawarkan khalayak umum untuk bermain judi online jenis toto gelap macau dan yang memasang angka milik khalayak umum pada situs judi online OLX TOTO dengan memakai uang sebagai taruhan, dimana permainan tersebut hanyalah bergantung pada peruntungan semata tanpa memerlukan keahlian khusus dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan dipenuhinya sesuatu tatacara" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu "tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit, berdasarkan fakta dipersidangan masih diperlukan dalam persidangan Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga perlu ditetapkan DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah memberantas tidak pidana perjudian;

- Terdakwa sebelumnya pernah menjadi Terpidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur pada saat persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
 - Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA Sdr. HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Sdr. ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Sdr. HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES MONICA, S.H., dan RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULLI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGNES MONICA, S.H

SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.